

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**2024**

**KPT 591 TAHUN 2024 : 4 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 591 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

- Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 590 Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomot 151/PK.01- BA/5310/2023 tentang PAW Anggota PPK Cibal Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tanggal 6 Juni 2024
- 
- Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara **Petrus Darman Jawak** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibal Barat

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juni 2024.

- Lampiran –

